



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : EMUS MULYADI
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 25 Agustus 1975
Umur : 48 tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207052508750001
Alamat Lengkap : Dusun Walahir RT 003 / RW 002 Desa Jelegong
Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Pendidikan : SD/Sederajat
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk Selanjutnya akan disebut -----**Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 12 Januari 2023 dibawah Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu pada tanggal 24 Juli 1991 dikantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas dengan seorang

Hal 1 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Yeti Nurhidayah Kecamatan Cimaragas dengan surat akta nikah nomor 189/70/VII/ 1991;

2. Bahwa nama Pemohon yang bernama Emus Mulyadi telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 3207-LT-01032018-0261 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Keluarga atas nama Emus Mulyadi dengan Kartu Keluarga nomor 3207052408070350 yang diterbitkan pada tertanggal 06 Juni 2012 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
4. Bahwa nama pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula bernama Emus Mulyadi yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 dirubah menjadi Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 7 Mei 1966;
5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dengan ijazah nomor DN-02 PB 0009698 yang diterbitkan di Ciamis pada tanggal 11 Juni 2016 atas nama Muslih;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Emus Mulyadi yang lahir di ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 dirubah menjadi Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 7 mei 1966, dan akan disesuaikan / disamakan dengan ijazah Sekolah Dasar dan Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama;
7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam akta lahir semula bernama Emus Mulyadi yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 dirubah menjadi Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan dengan Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Emus Mulyadi yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 dirubah menjadi Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966, dan akan disesuaikan / disamakan dengan ijazah Sekolah Dasar dan Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama,tanggal ,bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama EMUS MULYADI yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 dirubah menjadi MUSLIH yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-01032018-0261 tertanggal 01 Maret 2018 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Selanjutnya untuk memperkuat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207052508750001 atas nama Emus Mulyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 07 Maret 2016, diberi tanda P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207052408708350 atas nama Kepala Keluarga Emus Mulyadi. sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 06 Juni 2012, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3207-LT-01032018-0261 atas nama Emus Mulyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 01 Maret 2018, diberi tanda bukti P - 3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 420.1/001-SD.12/Disdik/2023 atas nama Muslih yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Jelegong

Hal 3 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Wilayah Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, pada tanggal 10 Januari 2023, diberi tanda bukti P - 4;

5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-02 PB 0009698 atas nama Muslih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, pada tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P - 4;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/70/VII/1991 atas nama Emus Mulyadi dengan Teti Nurhidayah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis tanggal 03 Juli 1991, diberi tanda bukti P-6 ;
7. 1 (satu) lembar foto copy keterangan Identitas Pemohon dari Sekolah Dasar Negeri Jelegong, diberi tanda bukti P-7 ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/09/DS/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelegong pada tanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P - 8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinyasehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, **SUHERMAN.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan Kakak sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu pada tanggal 24 Juli 1991 dikantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas dengan seorang perempuan yang bernama Yeti Nurhidayah Kecamatan Cimaragas dengan surat akta nikah nomor 189/70/VII/ 1991;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Emus Mulyadi lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 dari orang tua kandung Pemohon yang bernama Salmari (Ayah) dan Iroh (ibu);
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-01032018-0261 tertanggal 01 Maret 2018 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

Hal 4 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207052408070350 dengan nama Emus Mulyadi yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga yaitu lahir pada tanggal 25 Agustus 1975 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Pemohon yaitu Muslih ;
- Bahwa pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Dasar Negeri Jelegong Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atas nama Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966, ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 dengan ijazah nomor DN-02 PB 0009698 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2016,
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Emus Mulyadi yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 dirubah menjadi Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 7 mei 1966, dan akan disesuaikan / disamakan dengan ijazah Sekolah Dasar dan Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa untuk tertib Administrasi Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon,terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
- Bahwa alasan Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang terdapat pada Akta lahir Pemohon oleh karena adanya kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, dikarenakan terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir antara ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **JAKARIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan teman dari Pemohon;

Hal 5 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu pada tanggal 24 Juli 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas dengan seorang perempuan yang bernama Yeti Nurhidayah Kecamatan Cimaragas dengan surat akta nikah nomor 189/70/VII/ 1991;
- Bahwa Pemohon yang bernama Emus Mulyadi lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 dari orang tua kandung Pemohon yang bernama Salmari (Ayah) dan Iroh (ibu);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-01032018-0261 tertanggal 01 Maret 2018 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207052408070350 dengan nama Emus Mulyadi yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga yaitu lahir pada tanggal 25 Agustus 1975 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Pemohon yaitu Muslih ;
- Bahwa pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Dasar Negeri Jelegong Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atas nama Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966, ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 dengan ijazah nomor DN-02 PB 0009698 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2016,
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Emus Mulyadi yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 dirubah menjadi Muslih yang lahir di Ciamis pada tanggal 7 Mei 1966, dan akan disesuaikan / disamakan dengan ijazah Sekolah Dasar dan Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa untuk tertib Administrasi Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon,terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
- Bahwa alasan Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang terdapat pada Akta lahir Pemohon oleh karena adanya kendala dalam pengurusan

Hal 6 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan, dikarenakan terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir antara ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon yang terdapat salah pengetikan/ salah penulisan pada nama, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon EMUS MULYADI lahir 25 Agustus 1975 namun yang sebenarnya adalah adala MUSLIH lahir 07 Mei 1966 sebagaimana yang ada pada Kutipan Akta Lahir Nomor: 3207-LT-01032018-0261 atas nama EMUS MULYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 01 Maret 2018 yang terdapat kesalahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir yang semula bernama EMUS MULYADI yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 menjadi MUSLIH yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 ingin disesuaikan dengan ijazah SDN dan Ijazah SMP dari Pemohon atas nama MUSLIH lahir 07 Mei 1966 yang mana pada nama tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yakni EMUS MULYADI lahir 25 Agustus 1975 yang salah sudah sesuai dengan semestinya yaitu menjadi MUSLIH lahir 07 Mei 1966.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum membahas materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Hal 7 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (kartu tanda penduduk) dan surat bukti P-2 (kartu keluarga) yang dikuatkan dengan keterangan saksi SUHERMAN dan saksi JAKARIA diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Lingkungan Walahir Rt. 003 Rw.002 Desa Jelegong Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/mengganti nama Pemohon .

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon yang meminta supaya kepada Pemohon diberikan izin untuk merubah /mengganti namanya pada Kutipan Akta Lahir Nomor: 3207-LT-01032018-0261 atas nama EMUS MULYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 01 Maret 2018 yang terdapat kesalahan penulisan yang semula bernama EMUS MULYADI yang lahir

di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 menjadi MUSLIH yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 ingin disesuaikan dengan ijazah SDN dan Ijazah SMP dari Pemohon atas nama EMUS MULYADI;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*.

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan dari Kepala Sekolah Dasar Nomor: 420.1/001-SD.12/Disdik/2023 atas nama MUSLIH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Jelegong , pada tanggal 10 Januari 2023, diberi tanda bukti P – 4, foto copy Ijazah Paket B Hal 8 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-02 PB 000968 atas nama MUSLIH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, pada tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P – 5,;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Pemohon bermaksud merubah nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut selain untuk tertib administrasi juga Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi mendaftar pekerjaan kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: perubahan, perbaikan nama

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Selanjutnya, perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan dalam rangka merubah nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Lahir Nomor: 3207-LT-01032018-0261 atas nama EMUS MULYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 01 Maret 2018 yang terdapat kesalahan penulisan yang semula bernama EMUS MULYADI yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 menjadi MUSLIH yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 ingin disesuaikan dengan ijazah SDN, Ijazah SMP dari Pemohon atas nama EMUS MULYADI harus dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk

Hal 9 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan menyatakan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat atas nama EMUS MULYADI yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 menjadi MUSLIH yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan perubahan nama sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3207-LT-01032018-0261 yang semula nama EMUS MULYADI yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1975 menjadi MUSLIH yang lahir di Ciamis pada tanggal 07 Mei 1966 disesuaikan dengan ijazah SDN dan Ijazah SMP ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran nomor 3207-LT-01032018-0261 pada tanggal 1 Maret 2018 atas nama Pemohon tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Januari 2023** oleh kami, **BENY SUMARNO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dibantu oleh **SITI PARIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

T.t.d

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H.

BENY SUMARNO, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan Permohonan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 Hal Penetapan Nomor 7Pdt.P/2023/PN.Cms